



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPNF/2023/001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan dari Sdr. **ANGGIT SUCIPTO, S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal **“PKBM TAHFIZH AL MUMTAAZ”**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2023/154 tanggal 10 Februari 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Insan Al Mumtaaz Pelalawan**
NIB : 0301230034178
Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Timur KM. 29,5, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan
NPWP : 60.935.878.3-222.000
Nama Sekolah : **PKBM Tahfizh Al Mumtaaz**
Alamat Sekolah : Jl. Lintas Timur KM. 29,5, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Dasar Kesetaraan (Paket A)**
Penanggungjawab : **ANGGIT SUCIPTO, S.Pd**

Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dimaksud pada dictum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dietapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 15 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701206 199503 1 002

